

PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA *ERROR IN PERSONA* DALAM TAHAP PENYIDIKAN

Hilmiatul Lutfia,¹ Arfan Kaimuddin,² Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193. Malang 65144 Jawa Timur. Telp. 0341-551932
Email: hilmilutfialeo@gmail.com

ABSTRACT

Cases of wrongful arrest are a serious problem that many occur in Indonesia. In this study there are several problems which include: form of protection for the rights of the error in persona suspects during the investigation stage, the legitimacy of the investigation for the error in persona suspect, and the responsibility of the investigator if there is an error in persona suspect during the investigation stage. The type of research used in this journal article is normative juridical research. In general, the form of protection for the rights of suspects is regulated in the provisions of Article 50 to Article 68 of Law no. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code. the validity of the investigation into the suspect error in persona cannot be acknowledged. In general, the form of accountability that can be carried out by investigators if there is an error in persona suspect during the investigation stage, there are 3 types, including: criminal accountability, civil accountability, administrative and discipline accountability.

Key words: Right Protection, Error In Persona Suspect, Investigation.

ABSTRAK

Kasus salah tangkap merupakan suatu permasalahan serius yang banyaknya terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yang meliputi: bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan, keabsahan penyidikan terhadap tersangka *error in persona*, dan pertanggungjawaban penyidik apabila ada tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif. Secara umum bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyidikan terhadap tersangka *error in persona* tidak dapat diakui keabsahannya. Pada umumnya bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh penyidik apabila ada tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan meliputi: pertanggungjawaban pidana, perdata, administratif dan disiplin.

Kata kunci : Perlindungan Hak, Tersangka *Error In Persona*, Penyidikan.

PENDAHULUAN

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga semua perilaku warga negaranya diatur dan dilandasi oleh hukum yang berlaku di masyarakat (hukum positif), yang mana setiap

¹ Mahasiswa Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

individu masyarakat harus mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di mata hukum.

Hukum ada demi terciptanya suatu keteraturan, ketertiban, kesejahteraan, dan juga kenyamanan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, di dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya setiap warga negara Indonesia harus berperilaku sesuai dan berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian dapat tercipta yang namanya kepastian hukum.⁴

Di Indonesia, Kepolisian RI mempunyai peran dalam proses peradilan, yaitu sejak dimulainya tahap penyidikan. Dalam kasus *error in persona*, tentunya tidak terlepas dari serangkaian prosedur penangkapan yang dilakukan oleh petugas penyidik kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Ketentuan mengenai penangkapan tercantum dalam ketentuan Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHP.

Faktor yang menjadi penyebab penyidik melakukan salah tangkap diantaranya meliputi: lingkup kerja polisi yang begitu kompleks, kurangnya ketersediaan sumber daya polisi yang memiliki ilmu pengetahuan luas dalam memberikan pelayanan dan melakukan penanganan terhadap kasus tertentu, prosedur penyidikan yang terbilang sangat rumit dan membutuhkan kejelian, terlalu cepatnya target waktu yang diberikan oleh atasannya dalam menyelesaikan suatu kasus, dan masih banyak lagi.⁵

Dalam proses beracara hukum pidana kerap kali ditemukan peristiwa salah tangkap yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi korban salah tangkap tersebut. Mengapa dikatakan demikian, karena secara tersirat di dalam ketentuan Pasal 95 s/d Pasal 97 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 s/d Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal I angka 1 s/d 4 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 9 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan terkait pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap seseorang yang menjadi korban salah tangkap.

Korban salah tangkap dapat didefinisikan dengan seseorang yang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau bahkan diadili atau dikenakan tindakan lain,

⁴ Sabungan Sibarani, (2018, ___, Desember), Analisis Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) dalam Putusan No.2161 K/PID/2012, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol.34, No.2, h. 271-272.

⁵ Nazaruddin Lathif, (2018, ___, Juli), Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap, *Pakuan Law Review*, Vol.4, No.2, h. 371-380.

tanpa disertai dengan alasan yang berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau karena kesalahan dalam menentukan orangnya atau kesalahan dalam menentukan hukum yang diterapkan.⁶

Dalam hal melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana, maka haruslah terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang telah tercantum dalam ketentuan Pasal 17 KUHAP. Bukti permulaan yang cukup dapat dimaknai dengan minimal terdapat 2 (dua) alat bukti. Alat bukti yang tergolong sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sebagaimana yang telah tercantum dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, meliputi: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa.

Di Indonesia banyaknya terjadi kasus salah tangkap. Dalam kurun waktu 2018-2019, menurut catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) setidaknya terdapat 51 kasus salah tangkap (*error in persona*) di Indonesia, yang mana data tersebut diperoleh dari hasil pengumpulan data dari media dan juga berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Sedangkan, menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dalam kurun waktu 2018-2019 terdapat 7 kasus salah tangkap (*error in persona*).⁷ Oleh karena masih banyaknya kasus *error in persona* yang terjadi di negara Indonesia, maka negara perlu memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan. Dalam kasus salah tangkap bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan berupa ganti kerugian dan rehabilitasi.⁸

Dalam tahap penyidikan terhadap perbuatan tindak pidana, pada prinsipnya menganut Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*), yang berarti bahwa setiap orang wajib dianggap sebagai tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan (hakim) yang mengatakan bahwa yang bersangkutan telah bersalah dan keputusan tersebut telah *inkracht* atau telah berkekuatan hukum tetap. Asas tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak tersangka *error in persona* dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁹ Sehingga, dengan demikian penyidik wajib menerapkan dan menjunjung tinggi Asas Praduga Tak Bersalah,

⁶ Leden Marpaung, (1997), *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 35.

⁷ Saparudin Efendi, dkk, (2021, __, Agustus), *Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona)*, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.9, No.3, h. 591.

⁸ *Ibid.*

⁹ Suyanto, (2018), *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo, Zifatama Jawara, h. 49.

sebagaimana yang telah tercantum dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Problematika yuridis dalam penelitian ini ialah adanya kekosongan norma, artinya tidak ada norma yang mengatur tentang tersangka *error in persona*. Dengan demikian, maka perlu adanya peraturan yang mengatur tentang tersangka *error in persona*, baik dalam hal bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan, keabsahan penyidikan terhadap tersangka *error in persona*, maupun pertanggungjawaban penyidik apabila ada tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan? Bagaimana keabsahan penyidikan terhadap tersangka *error in persona*? Bagaimana pertanggungjawaban penyidik apabila ada tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, antara lain: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Terhadap Hak-hak Tersangka *Error In Persona* dalam Tahap Penyidikan

Secara umum hak-hak dari tersangka telah diatur di dalam ketentuan Bab VI Pasal 50 s/d Pasal 68 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana dalam pasal tersebut mengatur ketentuan-ketentuan terkait hak tersangka dan juga terdakwa.¹⁰

Secara umum hak tersangka dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, antara lain sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Yahya Harahap, (2016), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 332.

¹¹ *Ibid.*

1) Hak untuk segera diperiksa;¹²

Dalam hal ini, di dalam ketentuan Pasal 50 KUHP seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka mempunyai hak untuk (a) Segera dilakukan pemeriksaan oleh penyidik; dan (b) Perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan.

2) Hak untuk melakukan upaya pembelaan;¹³

Hak untuk melakukan serangkaian upaya pembelaan telah diatur di dalam ketentuan Pasal 51 s/d Pasal 56 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam ketentuan pasal tersebut, tersangka berhak untuk:

- a. Diberitahu secara jelas dan dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh tersangka terkait apa yang dituduhkan kepadanya;
- b. Memberi keterangan secara bebas dan tidak dalam tekanan ataupun ancaman apapun dalam segala tingkat pemeriksaan;
- c. Mendapatkan bantuan dari juru bahasa dalam pemeriksaan;
- d. Mendapatkan bantuan hukum;
- e. Bebas memilih penasihat hukum;

3) Hak tersangka yang sedang dalam masa penahanan;¹⁴

Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan tersangka, undang-undang memberikan hak bagi tersangka yang sedang berada dalam penahanan. Hak tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 57 s/d Pasal 63 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam hal tersangka sedang dalam masa penahanan, tersangka berhak untuk:

- a. Menghubungi penasihat hukumnya;
- b. Menghubungi dan mendapat kunjungan dari dokter pribadinya guna kepentingan kesehatannya;
- c. Diberitahukan atas penahanannya kepada orang-orang terdekatnya;
- d. Menghubungi dan mendapat kunjungan dari pihak keluarga;
- e. dengan menggunakan perantara dari penasihat hukumnya;
- f. Melakukan kegiatan surat-menyurat;
- g. Mendapatkan kebebasan dalam kerahasiaan surat; dan
- h. Menghubungi dan menerima kunjungan dari seorang rohaniawan.

4) Hak tersangka dalam rangka mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.¹⁵

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 336.

¹⁵ *Ibid.*, h. 338.

Artinya, apabila terhadap tersangka ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, ataupun dikenakan tindakan lain tanpa disertai dengan alasan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan atau karena kesalahan dalam menentukan orangnya atau kesalahan dalam menerapkan hukumnya, maka ia sebagai korban berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah tercantum dalam ketentuan Pasal 95 s/d Pasal 97 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jo. Pasal 7 s/d Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo. Pasal I angka 1 s/d 4 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tujuan dari pemberian hak-hak tersebut di atas kepada tersangka tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum dan juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka.

Dalam setiap proses pemeriksaan harus memperhatikan Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*), di mana setiap orang wajib dianggap sebagai tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan (hakim) yang menyatakan bahwa ia bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Asas tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak tersangka dari perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Pengaturan terkait Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) tercantum dalam Penjelasan Umum butir ke-3 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Keabsahan Penyidikan terhadap Tersangka *Error In Persona*

Menurut pendapat penulis, penyidikan terhadap tersangka *error in persona* tidak dapat diakui keabsahannya, karena dalam peristiwa *error in persona* seseorang tidak patut untuk ditetapkan menjadi tersangka karena ia bukan merupakan pelaku tindak pidana. Sehingga oleh karenanya, penyidik harus menghentikan penyidikan terhadap tersangka *error in persona*. Namun, apabila terhadap tersangka *error in persona* tetap dilanjutkan proses beracaranya, maka tersangka *error in persona* dapat mengajukan upaya hukum Praperadilan. Ketentuan terkait Praperadilan diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal peristiwa *error in persona*, bagi pihak-pihak terkait yang merasa keberatan atau meragukan sah atau tidaknya penangkapan terhadap dirinya dapat mengajukan Praperadilan, yang harus disertai dengan alasan yang kuat dan bukti-bukti yang cukup. Sehingga, syarat untuk seseorang dapat mengajukan Praperadilan ada 2 (dua), antara lain:

- 1) Orang tersebut sudah berstatus sebagai tersangka, yang ditandai dengan adanya penangkapan atau penahanan terhadap dirinya; dan
- 2) Ia merasa bahwa penangkapan atau penahanan yang dilakukan terhadap dirinya tersebut adalah salah dan tidak sah, yang disertai dengan bukti yang valid (sah).¹⁶

Praperadilan mempunyai fungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan-tindakan penyidik maupun penuntut dalam menjalankan tugasnya agar hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan dapat terjamin dan tidak dilanggar oleh petugas penyidik maupun penuntut.¹⁷

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan dalam kasus *error in persona* dalam tahap penyidikan, antara lain:

- 1) Dalam hal permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan ialah tersangka, keluarga, atau kuasanya, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 79 KUHAP.
- 2) Dalam hal permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan ialah penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP.

Dalam hal permohonan Praperadilan terhadap permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan ialah tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 81 KUHAP.¹⁸

Undang-undang memberikan wewenang untuk melakukan pemberhentian penyidikan kepada penyidik. Dalam hal ini penyidik berwenang untuk melakukan penghentian terhadap

¹⁶ Winardi Winar, (2018, __, Januari), Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Polisi dalam Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No.1, h. 215.

¹⁷ *Ibid.*, h. 216.

¹⁸ *Ibid.*

penyidikan yang telah dimulainya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹⁹

Alasan penghentian penyidikan sebagaimana yang telah tercantum dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdiri dari:²⁰

1) Tidak diperolehnya bukti yang cukup;

Apabila petugas penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup untuk menuntut tersangka atau ternyata bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka apabila diajukan ke muka sidang pengadilan, maka penyidik berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan.²¹ Penghentian penyidikan dengan alasan tidak diperolehnya bukti yang cukup, tidak mengakibatkan hapusnya wewenang penyidik untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan kembali terhadap kasus tersebut. Jika ternyata di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk menuntut tersangka, maka penyidik dapat kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang sebelumnya sudah pernah dihentikan pemeriksaan penyidikannya.²²

Terkait yang dimaksud dengan “cukup bukti”, penyidik harus memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di mana batas minimal pembuktian adalah sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti, yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait alat bukti yang sah, terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alasan penghentian penyidikan karena tidak diperolehnya bukti yang cukup biasanya terjadi karena: 1) alat bukti kurang dari 2 (dua) saksi, 2) kemungkinan dalam suatu perkara itu tidak ada atau tidak diperoleh barang bukti sehingga penyidik membuat barang bukti itu sendiri, dan 3) barang bukti tidak berkesesuaian dengan alat bukti.²³

1) Peristiwa yang disangkakan ternyata bukan merupakan tindak pidana;

¹⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 150.

²⁰ *Ibid.*, h. 151.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Penjelasan dari Bapak Dr. H. Budi Parmono, S.H., M.Hum., pada waktu Seminar Hasil Penelitian Nofita Indah Fitria pada hari Selasa, 13 Desember 2022.

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran atau kejahatan, maka dalam hal ini penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan.²⁴

2) Penghentian penyidikan demi hukum.

Penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum sesuai dengan alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana. Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana diatur dalam ketentuan Bab VIII Pasal 76 KUHP s/d Pasal 85 KUHP, antara lain sebagai berikut:²⁵

- a. *Ne bis in idem*, artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili 2 (dua) kali; Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, di mana dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut sudah pernah diadili dan sudah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang di Indonesia serta putusan itu telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap).²⁶ Asas *ne bis in idem* terdapat dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- b. Tersangka meninggal dunia; dan Kewenangan untuk menuntut pidana akan hapus apabila tersangka meninggal dunia, karena dalam hal perbuatan tindak pidana tanggung jawab diberikan secara sepenuhnya kepada pelakunya dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Sehingga dengan meninggalnya tersangka, maka penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum, karena penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.²⁷ Hapusnya tuntutan pidana karena meninggalnya tersangka tercantum dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- c. Karena kedaluwarsa (daluwarsa). Kewenangan menuntut dalam hukum pidana akan hapus karena daluwarsa. Ketentuan terkait daluwarsa tercantum dalam Pasal 78 KUHP. Apabila tenggang waktu penuntutan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 78 KUHP telah terpenuhi, maka menurut hukum dengan sendirinya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Terkait cara perhitungan tenggang waktu

²⁴ Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

²⁵ *Ibid.*, h. 152.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, h. 153.

daluwarsa dihitung mulai dari keesokan hari setelah perbuatan tindak pidana dilakukan, kecuali terkait cara perhitungan yang telah tercantum dalam ketentuan Pasal 79 KUHP.²⁸

C. Pertanggungjawaban Penyidik Apabila Ada Tersangka *Error In Persona* dalam Tahap Penyidikan

Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh polisi terhadap tersangka *error in persona* antara lain:²⁹

1) Pertanggungjawaban pidana;

Oknum anggota polisi yang melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang yang berupa kesalahan dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang dapat diancam dengan hukuman pidana, karena merupakan perbuatan yang merenggut hak asasi manusia seseorang, dalam hal ini yaitu hak untuk memperoleh kebebasan dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.

Dengan demikian dalam hal *error in persona*, oknum penyidik polri dapat diancam dengan hukuman pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 333 KUHP, Pasal 334 KUHP, dan Pasal 335 KUHP.³⁰

Sanksi pidana tidaklah dapat begitu saja dijatuhkan terhadap seseorang ketika orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga oleh karena itu, penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan apabila perbuatan pelaku dapat dibuktikan dengan unsur kesalahan dan kemampuan untuk bertanggungjawab.³¹

2) Pertanggungjawaban perdata; dan

Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Besarnya ganti kerugian telah diatur dalam ketentuan Pasal I angka 2 Undang-Undang No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3) Pertanggungjawaban administratif dan disiplin.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Nazaruddin Lathif, *Op. Cit.*, h.386.

³⁰ *Ibid.*, h. 387.

³¹ Faisol, (2019, 25, Juni), Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol.2, No.2, h. 164.

Oknum anggota polisi apabila dalam menjalankan tugasnya melampaui batas dari kewenangan yang diberikan kepadanya, maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Setiap perbuatan aparat polisi yang melanggar ketentuan dari perintah dinas atau peraturan dinas dianggap melanggar ketentuan administratif sehingga oleh karena itu terhadapnya dapat dikenakan sanksi administratif.³²

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada oknum polisi yang melakukan pelanggaran administratif, antara lain: (a) Teguran lisan; (b) Teguran tertulis; (c) Penundaan kenaikan gaji; (d) Penundaan pangkat; (e) Diberhentikan dengan hormat; dan (f) Dipecat.

Tindakan disiplin dapat diberikan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin baik berupa ucapan, tulisan, ataupun perbuatan, yang mana tindakan disiplin ini dapat berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang sifatnya membina (sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Sedangkan yang dimaksud dengan hukuman disiplin ialah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum (ankum) kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, hukuman disiplin dapat berupa: (a) Teguran lisan; (b) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; (c) Penundaan kenaikan gaji berkala; (d) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; (e) Mutasi yang bersifat demosi; (f) Pembebasan dari jabatan; dan (g) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Contoh kasus salah tangkap:

1. Kasus Pembunuhan Asrori

Dalam kasus Pembunuhan Asrori di Jombang, terjadi peristiwa salah tangkap (*error in persona*) terhadap David Eko Priyanto (Devid), Imam Chambali (Kemat), dan Maman Sugianto (Sugik) oleh penyidik Polri. Namun karena terhadap Sugik penyidik tidak

³² *Ibid.*, h. 396.

menemukan cukup bukti atas keterlibatan Sugik dalam kasus pembunuhan tersebut, maka berdasarkan putusan No.650/Pid.B/2008/PN.JMB, Majelis Hakim memberikan putusan bebas terhadap Sugik, dengan amar putusan:

- a) Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa;
- b) Menyatakan terdakwa MAMAN SUGIANTO al. SUGIK bin MULYONO tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar;
- c) Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- d) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- e) Menetapkan barang bukti berupa (.....) dikembalikan kepada Penuntut Umum.
- f) Membebankan biaya perkara kepada negara.³³

Dalam kasus pembunuhan Asrori hanya dipertanggungjawabkan oleh Devid dan Kemat.³⁴ Dalam hal ini Pengadilan Negeri Jombang melalui putusannya No. 48/Pid.B/2008/PN.JMB menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” yang mengakibatkan kematian terhadap korbannya bernama Moch. Asrori dan hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 17 tahun kepada terdakwa Kemat, dan 12 tahun kepada terdakwa Devid³⁵, sebagaimana telah dijelaskan dalam amar putusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa Imam Chambali alias Kemat dan David Eko Priyanto alias Devid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana”;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun kepada terdakwa Kemat, dan 12 tahun kepada terdakwa Devid;
- c) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e) Menetapkan barang bukti berupa (.....).³⁶

³³ O.C. Kaligis, (2017), *Peradilan Sesat*, Bandung, Alumni, h. 540.

³⁴ Laka Ramadhan Mubarak, (2015), *Rehabilitasi dalam Putusan Bebas pada Kasus Pembunuhan Asrori di Jombang Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, h. 58.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, h. 59.

Dalam kasus pembunuhan Asrori, sebenarnya pelakunya adalah Verry Idham Heryansyah (Ryan), yang berhasil ditangkap di Depok.³⁷

Kebenaran ini terungkap pada saat diajukannya PK oleh Kemat dan Devid, dengan adanya Pengakuan dari Verry Idham Heryansyah (Ryan).

Ryan mengaku kepada tim penyidik, bahwa ia melakukan pembunuhan terhadap Asrori dan memakamkan jenazah Asrori di kebun belakang rumah orang tuanya di Dusun Maijo, Desa Jatiwates, Kecamatan Tembeleng, Kabupaten Jombang, yang dibuktikan dengan tes DNA jenazah Asrori dengan orang tua Asrori (Jalal dan Dewi). Setelah adanya pengakuan tersebut, pada tanggal 17 September 2008 Irjen Pol Herman Sumawiredja yang merupakan Kapolda Jawa Timur memerintahkan untuk dilakukannya pembongkaran terhadap makam di Desa Bandar Kedung Mulyo yang pada awalnya sempat diduga sebagai makam Asrori. Setelah dilakukan pembongkaran dan tes DNA, ternyata jenazah yang ditemukan di kebun tebu bukan merupakan jenazah dari Asrori, melainkan jenazah dari Fauzin Suyanto (Fauzin) warga asal Kelurahan Ploso, Nganjuk, Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan hasil tes DNA Fauzin yang identik dengan Suyati yang merupakan orang tua dari Fauzin. Kemudian, pada tanggal 18 Oktober 2008 polisi berhasil menangkap Rudi Hartono (Rangga) dan menetapkannya sebagai tersangka atas pembunuhan Fauzin.³⁸

Dalam hal peristiwa salah tangkap (*error in persona*) dalam kasus pembunuhan Asrori, murni terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh tim penyidik (polisi), hal ini terjadi karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh oknum penyidik dan kurangnya bukti-bukti yang diperoleh atas dugaan seseorang melakukan suatu tindak pidana kejahatan, yang dibuktikan bahwa oknum polisi dari Polsek Bandar Kedung Mulyo langsung mengambil kesimpulan berdasarkan ciri-ciri fisik Asrori yang diyakini oleh Agung Wibowo (kakak kandung Asrori) pada tanggal 29 September 2007 pada saat melihat mayat korban di RSUD Jombang tanpa melakukan tes DNA untuk membuktikan apakah DNA mayat tersebut cocok dengan DNA keluarga dari Asrori.³⁹

³⁷ *Ibid.*, h. 60.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, h. 56.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kasus *error in persona* terhadap dalam kasus pembunuhan Asrori ini murni karena kesalahan dari penyidik Polri akibat kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik.

(i) Pernyataan dari Kemat pada tanggal 10 Juni 2008; dan

Pada upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh Kemat yang berupa PK atas putusan Pengadilan Negeri Jombang dalam kasus pembunuhan Asrori berdasarkan ditemukannya bukti-bukti baru (*novum*) yaitu adanya pengakuan dari Ryan yang mengaku bahwa ia telah membunuh Asrori dan dengan adanya hasil tes DNA Asrori dan Fauzin⁴⁰, Kemat menyatakan bahwa ia dan Sugik tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Asrori, adanya pengakuan yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya dihadapan Penyidik Polri bahwa ia dan Sugik telah membunuh Asrori tidak lain disebabkan karena Kemat tidak tahan disiksa dan dipukuli oleh oknum anggota Polsek Bandar Kedungmulyo.⁴¹

(ii) Pernyataan dari Devid pada tanggal 10 Juni 2008.

Pada upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh Kemat yang berupa PK atas putusan Pengadilan Negeri Jombang dalam kasus pembunuhan Asrori berdasarkan ditemukannya bukti-bukti baru (*novum*) yaitu adanya pengakuan dari Ryan yang mengaku bahwa ia telah membunuh Asrori dan dengan adanya hasil tes DNA Asrori dan Fauzin, Devid menyatakan bahwa ia tidak tahu menaung tentang pembunuhan Asrori dan ia benar-benar tidak melakukan pembunuhan terhadap Asrori, adanya pengakuan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya dihadapan Penyidik Polri bahwa ia telah turut serta membunuh Asrori tidak lain disebabkan karena Devid dipukuli oleh oknum aparat Polsek Bandar Kedungmulyo.⁴²

Berdasarkan bukti-bukti baru yang telah diperoleh dan adanya keterangan dari tersangka Kemat dan David, terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 48/Pid.B/2008/PN.JMB dan Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung No. 89 PK/PID/2008 mengabulkan permohonan Peninjauan

⁴⁰ *Ibid.*, h. 61.

⁴¹ *Ibid.*, h. 64.

⁴² *Ibid.*

Kembali (PK) yang diajukan oleh Kemat dan Devid, yang mana isi dari amar Putusan Mahkamah Agung No. 89 PK/PID/2008 ialah:

- a) Menyatakan terpidana Imam Chambali alias Kemat dan David Eko Priyanto alias Devid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
- b) Membebaskan Terpidana dari segala dakwaan;
- c) Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- d) Memerintahkan agar Terpidana segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terpidana ditahan karena perkara lain;
- e) Menyatakan barang bukti (.....) dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita.

Berdasarkan bukti dan keterangan dari tersangka Kemat dan David, maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa salah tangkap (*error in persona*) terhadap David Eko Priyanto (Devid) dan Imam Chambali (Kemat) yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam Kasus pembunuhan Asrori terjadi dengan disertai adanya kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh oknum penyidik Polri yang disebabkan karena adanya oknum Polisi yang dalam membuat laporan BAP tidak sesuai dengan fakta yang ada, yang mana pada saat pembuatan BAP, tersangka dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya dengan cara menggunakan kekerasan atau penganiayaan. Sehingga dalam hal ini Kemat dan Devid berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Berdasarkan keterangan dari Kapolda Jawa Timur, terhadap Kemat dan Devid diberikan uang silaturahmi sebesar Rp. 20.000.000,00 dan terhadap Maman sebesar Rp. 10.000.000,00.⁴³

Dalam peristiwa *error in persona* terhadap Kemat, Devid, dan Sugik yang dilakukan oleh oknum penyidik Polri dalam kasus pembunuhan Asrori di Jombang, berdasarkan keterangan dari Kadiv Humas Polri Inspektur Jendral Polisi Abubakar Nataprawira, kepolisian Jawa Timur akhirnya menjatuhkan sanksi kepada 13 penyidik dan pembantu penyidik. Terhadap kapolsek dan kasat reserse dikenai sanksi tidak boleh menjadi penyidik reserse selama satu tahun serta diwajibkan untuk mengikuti pembinaan ulang profesi fungsi kepolisian. Sedangkan, terhadap 11 penyidik dan pembantu penyidik yang menangani kasus

⁴³ Nov/CR1/Ali. (2009, Januari, 24). *Salah Tangkap Kemat Cs Berbuah Sanksi Etik dan Profesi*. Diakses pada November, 15, 2022. Dari nama website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/salah-tangkap-kemat-cs-berbuah-sanksi-etik-dan-profesi-hol21010>.

pembunuhan Asrori tersebut dikenai sanksi dipindah tugaskan hingga tidak boleh menjadi reserse lagi.⁴⁴

KESIMPULAN

1. Secara umum bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka telah diatur di dalam ketentuan Bab VI mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana secara keseluruhan hak tersangka dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, antara lain: (1) hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan; (2) hak untuk melakukan pembelaan; (3) hak tersangka selama berada dalam masa penahanan; dan (4) hak tersangka untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *error in persona*, penyidikan terhadap tersangka *error in persona* tidak dapat diakui keabsahannya, karena dalam peristiwa *error in persona* seseorang tidak patut untuk ditetapkan menjadi tersangka karena ia bukan merupakan pelaku tindak pidana. Sehingga oleh karenanya, penyidik harus menghentikan penyidikan terhadap tersangka *error in persona*. Apabila terhadap tersangka *error in persona* tetap dilanjutkan proses beracaranya, maka tersangka *error in persona* dapat mengajukan upaya hukum Praperadilan.
3. Pada umumnya bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh penyidik apabila ada tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan ada 3 (tiga) macam, antara lain meliputi: (1) pertanggungjawaban pidana; (2) pertanggungjawaban perdata; dan (3) pertanggungjawaban administratif dan disiplin.

SARAN

1. Seharusnya pemerintah membuatkan suatu aturan khusus terkait *error in persona* (baik dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan pemerintah) untuk menjamin hak-hak tersangka *error in persona* sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka *error in persona*.
2. Seharusnya pemerintah memberikan penyuluhan hukum secara rutin kepada masyarakat baik secara langsung atau melalui media massa terkait apa itu salah tangkap dan juga

⁴⁴ Liputan6. (2009, Januari, 24). *Penyidik Kasus Salah Tangkap Diberi Sanksi*. Diakses pada November, 19, 2022. Dari nama website: <https://www.liputan6.com/news/read/171849/penyidik-kasus-salah-tangkap-diberi-sanksi>.

terkait upaya apa yang dapat dilakukan oleh seseorang ketika suatu saat ia menjadi tersangka *error in persona* (korban salah tangkap), mengingat belum adanya aturan secara spesifik (khusus) yang mengatur terkait salah tangkap.

3. Seharusnya pemerintah lebih tegas dalam memberikan efek jera kepada para oknum penyidik yang telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dengan cara benar-benar menerapkan pemberian sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang diperbuatnya baik dalam bentuk pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, maupun pertanggungjawaban administratif dan disiplin, agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Leden Marpaung. (1997). *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

O.C. Kaligis. (2017). *Peradilan Sesat*. Bandung: Alumni.

Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Yahya Harahap. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

Jurnal

Faisol, (2019, 25, Juni), Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol.2, No.2.

Nazaruddin Lathif, (2018, __, Juli), Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap, *Pakuan Law Review*, Vol.4, No.2.

Sabungan Sibarani, (2018, __, Desember), Analisis Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) dalam Putusan No.2161 K/PID/2012, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol.34, No.2.

Saparudin Efendi, dkk, (2021, __, Agustus), Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*), *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol.9, No.3.

Winardi Winar, (2018, __, Januari), Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Polisi dalam Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No.1.

Skripsi

Laka Ramadhan Mubarak, (2015), Rehabilitasi dalam Putusan Bebas pada Kasus Pembunuhan Asrori di Jombang Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Skripsi*, h. 58.

Internet

Nov/CR1/Ali. (2009, Januari, 24). Salah Tangkap Kemat Cs Berbuah Sanksi Etik dan Profesi. Diakses pada November, 15, 2022. Dari nama website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/salah-tangkap-kemat-cs-berbuah-sanksi-etik-dan-profesi-hol21010>.

Liputan6. (2009, Januari, 24). Penyidik Kasus Salah Tangkap Diberi Sanksi. Diakses pada November, 19, 2022. Dari nama website: <https://www.liputan6.com/news/read/171849/penyidik-kasus-salah-tangkap-diberi-sanksi>.